



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

Jl. Sriwijaya Nomor 5b Pekalongan kode Pos 51119

Telepon : (0285) 4151508

Website : <http://bpbd.pekalongankota.go.id>

E-mail : bpbd.pekalongan@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perjanjian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dalam kurun waktu satu tahun dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai Pemerintahan yang bersih (*Good Government*) yang menjadi harapan kita bersama. Laporan ini menggambarkan kinerja yang dicapai selama satu tahun anggaran 2023

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk sempurnanya laporan ini sangat kami harapkan, sehingga laporan ini akan lebih sempurna dan pengawasan menjadi lebih optimal. Akhir kata kami berharap, semoga laporan ini bermanfaat sebagai acuan dalam mengoptimalkan kinerja aparatur dan pada akhirnya berimbas terhadap kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pekalongan, 29 Februari 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan



AFIANTO DWI PURNOMO, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19670423 198603 1 003



**IKHTISAR EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran tentang kinerja OPD tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak hanya sekedar alat, akuntabilitas, tetapi juga sebagai saran yang akan datang. Dengan langkah ini OPD senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan mengelola anggaran sebesar Rp.3.678.731.000,- (Belanja Tidak Langsung Rp.1.432.961.000,- dan Belanja Langsung Rp.2.245.770.000,-). Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 2 program dan 9 kegiatan. Realisasi Rp.3.565.845.572,- atau sebesar 96,93 %. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Desember 2023 (Belanja Tidak Langsung Rp. 1.363.445.623,- dan Belanja Langsung Rp.2.202.399.949,-.)

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ditetapkan 3 Sasaran Strategis dengan 3 indikator kinerja sasaran strategis. Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran terbagi menjadi 5 kategori skala ordinal yaitu capaian > 90% kategori sangat baik, > 75 – 89,99% kategori baik, > 65 – 74,99% kategori cukup, > 50 – 64,99% kategori kurang, dan capaian 0 – 49,99% kategori sangat kurang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja yang dihasilkan 91,41 %, sehingga masuk kategori sangat baik.



Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber dana dan daya dalam mencapai indikator kinerja sasaran, dilakukan dengan membandingkan persentase penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran, seluruhnya telah menggunakan sumber dana dan daya secara efisiensi dan efektif.

Namun dalam pencapaian kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan mengalami beberapa kendala, antara lain sebagai berikut :

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kota Pekalongan yang termasuk dalam kategori sedang, dengan skor 138,13 berdasarkan hasil kajian BNPB tahun 2022;
- b. Letak geografis dan topografi yg potensial terhadap terjadinya bencana alam terutama banjir, rob, kebakaran, kekeringan, angin ribut/ angin puting beliung, wabah penyakit dan konflik sosial;
- c. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun menjadi urusan yang penting dalam pembangunan. Keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- d. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
- e. Kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang dapat menganalisa dan membuat perencanaan terhadap pengurangan resiko bencana;
- f. Adanya keterbatasan sarana prasarana kantor maupun sarana prasarana penanggulangan bencana;
- g. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan bahan logistik bencana maupun peralatan sesuai standar penyimpanan barang/logistik secara representative, yang berdampak pada rusaknya stok logistik ataupun berkurangnya umur ekonomis sarpras PB bahkan hilang;
- h. Belum adanya PUSDALOPS (Pusat Pengendalian dan Operasi) sebagai pusat data dan informasi;
- i. Terbatasnya alokasi anggaran serta Penganggaran dalam kebencanaan yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/ mendesak;



- j. Minimnya data rawan bencana dan basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib,
- k. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- l. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan yang cukup tinggi, akan tetapi belum adanya standarisasi terutama bagi relawan;
- m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Isu Strategis.....	11
1.5. Landasan Hukum.....	13
1.6. Sistematika.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis Perubahan Ketiga	16
2.2. Indikator Kinerja Utama setelah Perubahan Ketiga Renstra	20
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1. PENGUKURAN KINERJA.....	23
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	27
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	34
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Bagan 1	Bagan Organisasi BPBD Kota Pekalongan	11
Tabel 2 1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran	20
Tabel 2 2	Target Sasaran Kinerja	20
Tabel 2 3	Perjanjian Kinerja Perubahan	21
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	25
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja	27
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	28
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra	28
Tabel 3.5	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan	29
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	29
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2	31
Tabel 3.8	Rincian Hasil Evaluasi AKIP	32
Tabel 3.9	Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah	32
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja	34



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun



2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai amanat Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kegiatan Penanggulangan Bencana di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

1.3. Tugas dan Fungsi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan serta Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 87 tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.



Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi

Secara lebih rinci tugas pokok dan dan fungsi dari masing- masing tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 87 tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

1. Kepala BPBD, Ex Officio dijabat oleh Sekda

Tugas pokok :

Memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Unsur Pengarah

Tugas pokok :

Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam menetapkan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.



Fungsi :

- a) perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b) pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- d) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. Unsur Pelaksana

3.1) Kepala Pelaksana

Tugas pokok :

Memimpin, menetapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana.

Fungsi :

- a) penetapan dan perumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
- b) penetapan dan perumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c) penetapan dan perumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d) penetapan dan perumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e) penetapan dan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- f) pengendalian dan pengawasan urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan, administrasi umum serta pengelolaan data dan informasi.
- g) pengarahan pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana;



- h) pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i) pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- j) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2) Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok :

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan sasaran, program dan kegiatan badan;
- b) pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis badan;
- c) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan badan;
- d) pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f) pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g) pengelolaan data dan informasi;
- h) pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i) pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j) pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis



Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);

- k) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan bahan, pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b) pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahannya di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e) penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/ simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- f) pelaksanaan kegiatan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g) penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana;



- h) penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
- i) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada bencana;
- j) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- k) pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- l) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- m) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

3.4) Seksi Kedaruratan dan Logistik.

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- b) pelaksanaan tugas/ kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;



- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- e) penyusunan bahan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- f) pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- g) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Fungsi :

- a) penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b) pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c) penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang



- pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d) pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e) penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
 - f) penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - g) penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
 - h) penyusunan bahan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
 - i) penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - j) penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
 - k) penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
 - l) pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - m) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - n) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3.6) Satuan Tugas

Tugas Pokok :



Membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan monitoring daerah rawan bencana, kaji cepat bencana dan dampak bencana.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 360.05/018 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, dengan tugas :

- a) melakukan monitoring lapangan dan proses penanganan dan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan;
- b) memberikan masukan dan mengidentifikasi daerah rawan bencana sesuai kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap usaha penanganan dan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- c) melakukan patroli rutin dan koordinasi penanganan pada obyek tertentu yang berdampak dan mengakibatkan potensi rawan bencana (daerah genangan akibat intensitas hujan tinggi, sungai, pantai, longsor, pohon tumbang yang mengganggu kenyamanan masyarakat dll) di Kota Pekalongan;
- d) melaksanakan evakuasi serta tindakan yang diperlukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lapangan dalam upaya penanganan terhadap kejadian bencana;
- e) melaporkan secara lisan atau tertulis sehubungan dengan tugas monitoring, patroli dan identifikasi daerah rawan bencana;
- f) melaksanakan kesiapsiagaan penggunaan maupun perawatan atas peralatan/ perlengkapan kebencanaan;
- g) melaksanakan kelancaran distribusi logistik/ bantuan terhadap korban bencana baik secara administrasi maupun koordinasi lapangan;
- h) menyiapkan shelter dan tempat pengungsian sementara apabila dianggap perlu;
- i) mendirikan pelayanan dapur umum; dan
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait.



atas komando BPBD Kota Pekalongan harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil kajian BNPB yang tertuang dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, disebutkan bahwa Kota Pekalongan termasuk dalam Kelas Risiko Sedang dengan total skor sebesar 138,13 sehingga berada di urutan ke-227 dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia serta berada pada urutan ke-11 dari 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kota Pekalongan yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana
2. SDM yang dimiliki masih terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi bidang kebencanaan
3. Minimnya stock logistik dan belum sebanding dengan jumlah proyeksi/ potensi masyarakat terdampak bencana
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan bencana dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
5. Belum maksimalnya koordinasi manakala terjadi bencana
6. Minimnya sarana prasarana penanggulangan bencana
7. Belum adanya pedoman dan dokumen Penyelenggaraan Bencana, Petunjuk/ Rambu-rambu kebencanaan , shelter pengungsi
8. Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan.
9. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
10. Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
11. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
12. Tidak optimalnya dukungan administrasi perkantoran



13. Kurang optimalnya dukungan ketercukupan Sarpras Aparatur.
14. Belum optimalnya dukungan SDM
15. Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik.

Penentuan dan pengidentifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Isu–isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan antara lain :

1. Penanggulangan bencana di Wilayah Kota Pekalongan;
2. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana;

1.5. Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9).
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKjIP BPBD Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016–2021 dan dokumen Renstra BPBD Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

2.1.1. VISI DAN MISI



Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi Misi



Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu ***“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius”***. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih karena Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Misi Ke-2, : ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”***.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Berdasarkan hasil Perubahan Ketiga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut, maka ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target yang diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada BPBD Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah b. Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	a. Nilai SAKIP OPD b. Persentase korban bencana yang ditangani

**Tabel 2.2.
Target Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,5	74	75,5	77	78,5	80
2.	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD sebagai bahan tahun 2023 diperjanjikan antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PENETAPAN	TARGET PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	%	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	75,5	75,5
3	Program Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya urusan pemerintah daerah	%	100	100



	Pemerintah Daerah	(perencanaan anggaran dan evaluasi, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta pemeliharaan)			
4	Program Penanggulangan Bencana Alam	persentase korban bencana alam yang ditangani	%	100	100
		peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	%	100	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kota Pekalongan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ Arahan Operasional

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.



➤ Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.



3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100	100	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	75,5	75,35	99,80	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja utama, maka dapat disimpulkan bahwa 2 indikator (100%) dikategorikan Sangat Berhasil.



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	●
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,88	74,05	75,35	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75,35	80	94,19	Sangat Baik

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023



No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	86,77	108,5	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa 1 indikator (100%) dikategorikan "Sangat Baik"

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Presentase korban bencana yang ditangani		%	100	100	100	100	100	100

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Terbitnya UU No. 27 Tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah kota pekalongan nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadikan peluang penyelenggaraan penanggulangan bencana semakin luas, tidak terbatas pada pemerintah tetapi juga dari peran masyarakat dan dunia usaha;
- b. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- c. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
- d. Terbukanya pengembangan kapasitas BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional
- e. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar BPBD Kota Pekalongan dengan masyarakat.
- f. Adanya peran serta masyarakat, LSM dalam penanggulangan bencana.



- g. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui kementerian / lembaga teknis.
- h. Adanya kesempatan pengembangan ketrampilan melalui diklat maupun bintek bagi personil BPBD
- i. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana;
- j. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);
- k. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana dari APBD;
- l. Pendanaan dalam penanggulangan bencana dari berbagai sumber masih sangat terbuka dan banyak, yaitu selain pendanaan dari pemerintah dapat pula berasal dari pendanaan masyarakat, lembaga maupun dunia usaha.
- m. Perlunya pengarusutamaan paradig pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25.450.000	24.861.900
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1.470.731.000	1.401.208.123
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	159.303.000	156.892.824
	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	5.000.000	5.000.000
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	111.366.000	100.848.471
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	171.246.000	161.869.125



PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana Kab / Kota	150.000.000	143.391.500
	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	319.237.000	309.256.000
	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.266.398.000	1.262.517.629
Total		3.678.731.000	3.565.842.572

Indikator ini merupakan indikator mandiri kota, maka tidak bisa diperbandingkan dengan kabupaten/kota lain karena merupakan indikator mandiri milik Kota Pekalongan.

SASARAN 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Indeks	72,88	74,05	75,5	75,35	99,80	80

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP BPBD memperoleh nilai 75,35 atau predikat “Berhasil”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di BPBD sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.17 Rincian Hasil Evaluasi AKIP BPBD Tahun 2023



No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	20
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Tabel 3.17 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023
1	PEMROV. JAWA TENGAH	81,92
2	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	72,83
3	BAPPEDA	88,50
4	DINKOMINFO	87,60
5	SETDA	81,50
6	DINKES	82,15
7	DLH	86,05
8	INSPEKTORAT DAERAH	84,60
9	BPKAD	84,35
10	DINDAGKOP-UKM	85,45
11	DPUPR	84,45
12	DPMPPA	83,35
13	DISDUKCAPIL	82,60
14	DKP	83,05
15	BKPSDM	82,75
16	DINPARBUDPORA	77,55
17	DINDIK	78,00
18	DPMPTSP	77,60
19	DINHUB	76,10
20	DINARPUS	75,30
21	SEKRETARIAT DPRD	73,25
22	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	75,80
23	DINPERPA	75,75
24	BPBD	75,35
25	SATPOL P3KP	74,00
26	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	74,30
27	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	75,20



28	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	75,15
29	DINPERKIM	74,45
30	DINPERINAHER	74,70
31	DINSOS P2KB	74,40
32	BADAN KESBANGPOL	73,20

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25.450.000	24.861.900
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1.470.731.000	1.401.208.123
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	159.303.000	156.892.824
	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	5.000.000	5.000.000
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	111.366.000	100.848.471
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	171.246.000	161.869.125
	Total	1.943.096.000	1.825.818.543

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 93,96%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 99,80%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,22%.



3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BPBD Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja BPBD Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.678.73.100,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 3.565.842.572,- atau sebesar 96.93 %. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 37.770.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.762.500,- atau sebesar 99,98 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

NO	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	
			NOMINAL (Rp.)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.943.096.000	1.850.680.443	95,24
	Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25.450.000	24.861.900	97,69
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1.470.731.000	1.401.208.123	95,27
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	159.303.000	156.892.824	98,49
	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	5.000.000	5.000.000	100
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	111.366.000	100.848.471	90,56
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	171.246.000	161.869.125	94,52
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.735.635.000	1.715.165.129	98,82
	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana Kab / Kota	150.000.000	143.391.500	95,59
	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	319.237.000	309.256.000	96,87
	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.266.398.000	1.262.517.629	99,69



BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan mengelola anggaran sebesar Rp.3.678.731.000,- (Belanja Tidak Langsung Rp.1.432.961.000,- dan Belanja Langsung Rp.2.245.770.000,-). Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 2 program dan 9 kegiatan. Realisasi Rp.3.565.845.572,- atau sebesar 96,93 %. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Desember 2023 (Belanja Tidak Langsung Rp. 1.363.445.623,- dan Belanja Langsung Rp.2.202.399.949,-)



4.2 SARAN-SARAN

Guna meningkatkan pencapaian kinerja di masa mendatang, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan, antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan di lingkungan BPBD Kota Pekalongan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala;
3. Melakukan Kerjasama yang lebih baik dengan Perangkat Daerah maupun lembaga terkait serta elemen Masyarakat lainnya dalam melaksanakan program - program yang ada sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 29 Februari 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pekalongan



ARRIYANTO DWI PURNOMO, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19670423 198603 1 003